



KABUPATEN MAGETAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA KEDUNGPANJI

NOMOR 140/ 10 /403.418 .06/2018

TENTANG

PENUNJUKAN PENGURUS PKK

DESA KEDUNGPANJI KECAMATAN LEMBEBAN KABUPATEN

MAGETAN

TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KEDUNGPANJI

- Menimbang :
1. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat 5 disebutkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa dalam rangka pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat yang ditunjuk;
 2. bahwa guna menunjang kelancaran desa dalam pelaksanaan kegiatan yang tertuang dalam APBDesa 2017, maka dipandang perlu Kepala Desa menunjuk Perangkat Desa sebagai Pelaksana Kegiatan;
 3. bahwa guna membantu tim pelaksana kegiatan terutama di kegiatan PKK, maka perlu Kepala desa menunjuk Pengurus PKK;
 4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1, 2 dan 3 perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ;
 5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 6. Peraturan Bupati Magetan Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan;
 7. Peraturan Bupati Magetan Nomor 26 Tahun 2015

- tentang Pengelolaan Tanah Bengkok Desa di Kabupaten Magetan;
8. Peraturan Bupati Magetan Nomor 27 Tahun 2015 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Magetan;
 9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 28 tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Magetan;
 10. Peraturan Desa nomor 07 tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2017;

Memperhatikan : 1. Hasil Musyawarah Desa mengenai penunjukan Pengurus PKK Tahun Anggaran 2018 pada tanggal 02 Januari 2018

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Menunjuk yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Pengurus PKK dimaksud dalam point kesatu mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan PKK yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Tim Pelaksana Kegiatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;
 - c. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
 - d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan PKK;
 - e. mengikuti pelatihan dan rapat PKK yang diadakan di dalam dan di luar desa;
 - f. melaporkan perkembangan pelaksanaan

kegiatanPKK kepada Tim Pelaksana Kegiatan
Desa;

g. menyiapkan dokumen anggaran atas beban
pengeluaran pelaksana kegiatanPKK;

h. membantu Tim Pelaksana Kegiatan dalam
tahapan persiapan dan tahapan pelaksanaan
kegiatan.

KETIGA : Segala biaya akibat dari Keputusan Kepala Desa
ini dibebankan pada APBDesa Tahun 2018.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini berlaku mulai tanggal
1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018,
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan
dalam penetapannya, akan diperbaiki dan
dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di KEDUNGPANJI

Pada Tanggal 02 Januari 2018

KEPALA DESA KEDUNGPANJI



Tembusan :

1. Yth. Sdr. Inspektorat Kabupaten Magetan
2. Yth. Sdr. Kepala Dispenda Kabupaten Magetan
3. Yth. Sdr. Kepala BPKAD Kabupaten Magetan
4. Yth. Sdr. Kepala Bapermas dan Pempdes Kabupaten Magetan
5. Yth. Sdr. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum
Setdakab Magetan
6. Yth. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setdakab Magetan
7. Yth. Sdr. Camat Lembayan
8. Yth. Sdr. Ketua BPD KEDUNGPANJI

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA KEDUNGPANJI
 NOMOR : 10 TAHUN 2018
 TANGGAL : 02 JANUARI 2018

**DAFTAR SUSUNAN PENGURUS PKK KEGIATAN TAHUN 2018
 DESA KEDUNGPANJI KECAMATAN LEMBAYAN KABUPATEN
 MAGETAN**

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	HONOR	KETERANGAN
1.	SUGENG	Dewan pembina	Pandean	55.000	Perbulan
2.	JAMARI	Anggota dewan pembina	Dingin	52.000	Perbulan
3.	NY SUGENG	Ketua T.P PKK	Pandean	50.000	Perbulan
4.	NY JAMARI	Wakil ketua	Dingin	35.000	Perbulan
5.	ENDANG L.	BENDAHARA	Pulorejo	31.000	Perbulan
6.	INUN ISTI	SEKRETARIS 1	Panji	31.000	Perbulan
7.	LUPITA	SEKRETARIS 2	Pulorejo	25.000	Perbulan
8.	WATTINI	Ketua Pokja I	Panji	30.000	Perbulan
9.	SAPUROH	Ketua Pokja 2	Panji	30.000	Perbulan
10.	PUJIATI	Ketua Pokja 3	Dingin	30.000	Perbulan
11.	TATIK	Ketua Pokja 4	Dingin	30.000	Perbulan
12.	Lastri	Anggota	Pandean	16.000	Perbulan
13.	Yuyun	Anggota	Pandean	16.000	Perbulan
14.	Tri wahyuni	Anggota	Pandean	16.000	Perbulan
15.	yuliana.	Anggota	Pandean	16.000	Perbulan
16.	Sumari	Anggota	Pandean	16.000	Perbulan
17.	Narti	Anggota	Pandean	16.000	Perbulan
18.	Wijiati	Anggota	Pandean	16.000	Perbulan
19.	Tatik	Anggota	Pulorejo	16.000	Perbulan
20.	Eka	Anggota	Pulorejo	16.000	Perbulan
21.	Laminem	Anggota	Pulorejo	16.000	Perbulan
22.	Tutik	Anggota	Pulorejo	16.000	Perbulan
23.	Fitri	Anggota	Pulorejo	16.000	Perbulan
24.	Janem	Anggota	Pulorejo	16.000	Perbulan
25.	Lilis	Anggota	Pulorejo	16.000	Perbulan
26.	Endang p	Anggota	Pulorejo	16.000	Perbulan
27.	Sri	Anggota	Panji	16.000	Perbulan
28.	Sumini	Anggota	Panji	16.000	Perbulan
29.	Parmi	Anggota	Panji	16.000	Perbulan
30.	Nunung	Anggota	Panji	16.000	Perbulan
31.	Wartini	Anggota	Panji	16.000	Perbulan

32.	Rofiq	Anggota	Panji	16.000	Perbulan
33.	Ida	Anggota	Brangkal	16.000	Perbulan
34.	Rifah	Anggota	Brangkal	16.000	Perbulan
35.	Santi	Anggota	Brangkal	16.000	Perbulan
36.	Warmi	Anggota	Brangkal	16.000	Perbulan
37.	Esti	Anggota	Brangkal	16.000	Perbulan
38.	Fida	Anggota	Brangkal	16.000	Perbulan
39.	Yaya	Anggota	Brangkal	16.000	Perbulan
40.	Mitun	Anggota	Brangkal	16.000	Perbulan
41.	Lasmi	Anggota	Jompong	16.000	Perbulan
42.	Afika	Anggota	Jompong	16.000	Perbulan
43.	misti	Anggota	Jompong	16.000	Perbulan
44.	umi	Anggota	Jompong	16.000	Perbulan
45.	fitri	Anggota	Jompong	16.000	Perbulan
46.	Intan	Anggota	Jompong	16.000	Perbulan
47.	Wiwit	Anggota	Jompong	16.000	Perbulan
48.	Hartini	Anggota	Jompong	16.000	Perbulan
49.	Murti	Anggota	Jompong	16.000	Perbulan
50.	Yani	Anggota	Dingin	16.000	Perbulan
51.	Mestun	Anggota	Dingin	16.000	Perbulan
52.	Jeminah	Anggota	Dingin	16.000	Perbulan
53.	Situk	Anggota	Dingin	16.000	Perbulan
54.	Ida	Anggota	Dingin	16.000	Perbulan
55.	Novi	Anggota	Dingin	16.000	Perbulan
56.	Susiatin	Anggota	Dingin	16.000	Perbulan
57.	Sundari	Anggota	Dingin	16.000	Perbulan
58.	Lina	Anggota	Dingin	16.000	Perbulan
59.	Hartini	Anggota	Dingin	16.000	Perbulan

Ditetapkan di Kedungpanji

Pada Tanggal 02 Januari 2018

KEPALA DESA KEDUNGPANJI

